

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan

Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak ter-kait
2. Berkas yang diperlukan se-suai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas/Rutan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasarakatan
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas.
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan untuk Integrasi WBP Dewasa Maksimal 7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota
Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyam-paikan pengaduan